

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA

2025

PERMENTAN NO 25, BN 2025/ NO 807

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA

ABSTRAK : - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2025 ini ditetapkan atas dasar pertimbangan untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa secara berkelanjutan di Indonesia. Jaminan keberlanjutan tersebut diwujudkan melalui pengaturan yang komprehensif mengenai pengembangan sumber daya manusia (PSDM), penelitian dan pengembangan (Litbang), peremajaan, serta sarana dan prasarana (Sarpras) perkebunan kelapa. Secara substantif, regulasi ini mengatur pemanfaatan dana yang dihimpun dari komoditas perkebunan dan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan, sehingga perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Menteri.

- Landasan hukum utama pembentukan Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selain itu, Peraturan ini juga bersandar pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

- Materi pokok Peraturan Menteri ini mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Perkebunan Kelapa, yang mencakup empat pilar. Pertama, PSDM, dilaksanakan melalui penyuluhan, pendidikan (beasiswa), pelatihan, dan pendampingan. Kedua, Litbang, berfokus pada inovasi hulu dan hilir (seperti pemuliaan, pengolahan, dan pemasaran). Ketiga, Peremajaan Perkebunan Kelapa, diberikan kepada pekebun dalam kelembagaan (Poktan/Gapoktan/Koperasi) dengan batasan maksimal 2 hektare per orang, dan secara spesifik mewajibkan penanaman tanaman sela (padi atau jagung) untuk ketahanan pangan. Keempat, Sarpras, meliputi penyediaan benih, pupuk, alat/mesin pascapanen/pengolahan hasil, serta pembangunan infrastruktur kebun dan akses pasar

CATATAN : - berlaku pada tanggal 13 Oktober 2025

- Bantuan Peremajaan dibatasi maksimal 2 hektare per orang, dan pekebun wajib menanam tanaman sela (padi/jagung) untuk ketahanan pangan